



**P E N E T A P A N**

Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

\*\*\*\*\*, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal Perumnas \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, di Kecamatan Lubuk Sikaping sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tanggal 12 Agustus 2009;
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumnas \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

1. \*\*\*\*\*, lahir: 13 Mei 2010;
2. \*\*\*\*\*, lahir: 26 Januari 2015;
3. \*\*\*\*\*, lahir: 9 April 2016

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2012 tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat bersifat pemalas dimana Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan sehingga nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- b. Tergugat tidak sayang terhadap Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat pernah meninju Penggugat yang dalam keadaan hamil, kekerasan yang Tergugat lakukan tidak hanya sekali melainkan berulang kali;
- c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat yang menyebabkan rusaknya psikologis Penggugat seperti tidak percaya diri baik secara mental dan psikis Penggugat;
- d. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti Tergugat jarang sholat sehingga Penggugat berusaha untuk meningkatkan Tergugat untuk sholat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama-semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 12 Juli 2016 ketika Penggugat ingin meng-imunisasi anak Penggugat ke Puskesmas dan meminta tolong kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau dengan alasan sedang tidak sehat, sehingga Penggugat berinisiatif untuk pergi sendiri dengan mengendarai mobil namun mobil Penggugat mengalami kecelakaan dimana ban mobil Penggugat masuk ke dalam got, ketika itu Penggugat meminta tolong pada orang lain untuk membantu Penggugat, sesampai di rumah Penggugat bercerita dengan anak-anak Penggugat mengenai hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun Tergugat tersinggung dan meninju kepala Penggugat sehingga Penggugat lari ke rumah tetangga, setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari atasan Penggugat sesuai Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor \*\*\*\*\*;

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan baik secara Institusi/kedinasan maupun kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ( \*\*\*\*\* ) dengan Tergugat ( \*\*\*\*\* );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian, kemudian untuk memaksimalkannya dilanjutkan melalui proses mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan mediator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Oktober 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa dalam sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan rukun kembali;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyetujui permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pesidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Muzakkir, SH, Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Oktober 2016 dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediator gagal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Majelis tetap menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai dan berusaha lagi untuk membina rumah tangga yang lebih baik, dan atas nasihat tersebut Penggugat dan Tergugat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA TALU dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat setelah adanya jawaban dari Tergugat dan Tergugat setuju atas permohonan pencabutan perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA TALU dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0348/Pdt.G/2016/PA TALU dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriyyah, oleh kami **Dra. Ma'ripah**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, SH** dan **Fajri, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masdi, SH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muzakkir, SH**

**Dra. Ma'ripah**

Hakim Anggota

**Fajri, S.Ag**

Panitera

**Masdi, SH**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp <b>241.000,-</b> (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

2016

Simpang Empat, 28 Nopember

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Masdi, SH.**